



**DISPARITAS PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA TNI (TENTARA NASIONAL INDONESIA)**

(Studi Putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013)

SKRIPSI

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata Satu (S-1)

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

oleh

Ummi Mufarrikah

8111411197

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG


2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) (Studi Putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013)** yang ditulis oleh Ummi Mufarrikah 8111411197 ini telah disetujui oleh dosen Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 April 2015

Mengetahui,
Pembantu Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang



Drs. Suhadi, S.H., M.Si

NIP. 196711161993091001

Menyetujui,
Pembimbing



Anis Widvawati, S.H., M.H

NIP. 197906022008012012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) (Studi Putusan No.34/K/PM.II-10/AD/VI/2013)” ini telah dipertahankan didepan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 30 April 2015

Panitia

Ketua



Sekretaris



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001

Penguji Utama




Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum
NIP. 196401132003122001

Penguji I



Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP. 198402242008122001

Penguji II




Anis Widyawati, S.H., M.H
NIP. 197906022008012021

PERNYATAAN

Penulis menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini berjudul “Disparitas Pidana Tindak Terhadap Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) (Studi Putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013)” benar-benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etika ilmiah.

Semarang, 2015

Penulis,



Ummi Mufarrikah
8111411197

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“In ahsantum ahsantum li-anfusikum, wa ina as'tum falaha..”

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri..” (QS. Al-Isra': 7)

Persembahan :

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- Kedua orang tuaku (Bapak Mundhalik dan Ibu Sukesi) serta kakaku (Muflikhatun) yang menjadi penyemangat dan motivasi hidupku.
- Sahabat-sahabatku Aghis, Amel, Eza, Galuh, dan teman kosku mbak pipah atas doa dan dukungannya.
- Teman-teman seperjuanganku
Fakultas Hukum UNNES 2011
- Teman-teman Kost Rumah Warna

PRA KATA

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, anugerah dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) (Studi Putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013)” Skripsi ini merupakan syarat akademis dalam menyelesaikan studi Strata 1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Melalui Skripsi ini penulis banyak belajar sekaligus memperoleh pengalaman-pengalaman baru secara langsung yang belum pernah diperoleh sebelumnya. Diharapkan pengalaman tersebut dapat bermanfaat dimasa yang akan datang.

Penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan berkat kerjasama, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu di UNNES.
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam perijinan penelitian.
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

4. Anis Widyawati, S.H, M.H, sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana dan Dosen Pembimbing serta penguji 2 dalam sidang skripsi penulis yang dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam menyusun skripsi ini.
5. Indung Wijayanto, S.H., M.H. sebagai Dosen Wali yang juga turut memberikan pengarahan dan perhatiannya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Dr. Indah Sri Utari, S.H, M.Hum, Dosen Penguji Utama dalam sidang skripsi penulis yang dengan kesabaran dan kesungguhannya menguji penulis.
7. Cahya Wulandari, S.H, M.Hum, Dosen Penguji I dalam sidang skripsi penulis yang dengan kesabaran dan kesungguhannya menguji penulis
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri. Semarang yang memberikan ilmu yang sangat berharga selama pendidikan.
9. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang yang telah memberikan ijin penelitian.
10. Letkol (K) Siti Alifah, S.H, M.H, (Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang) yang bersedia meluangkan waktunya sebagai narasumber dalam penelitian ini.
11. Kapten Sus Bety Novita, S.H., Kataud Pengadilan Militer II-10 Semarang yang telah menyediakan waktunya untuk diwawancarai dan berdiskusi dengan penulis.

12. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H, M.Hum (Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) yang bersedia meluangkan waktunya sebagai narasumber dalam penelitian ini.
13. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Mundhalik dan Ibu Sukesi, serta kakakku, Muflikhatun, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.
14. Teman-teman dan sahabat-sahabatku (Aghis, Amel, Eza, Galuh, Vera, Mbak Pipah) yang memotivasi dan membantu penulis selama penulis.
15. Almamaterku, Universitas Negeri Semarang serta semua pihak yang telah berperan hingga terwujudnya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T dan akhirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan di dalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi semua yang membutuhkan.

Semarang, 2015
Penulis,

Ummi Mufarrikah
8111411197

ABSTRAK

Mufarrikhah, Ummi. 2015. *Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) (Studi Kasus No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing: Anis Widyawati, S.H, M.H.

Kata Kunci: Disparitas Pidana, Turut Serta, Pencurian, TNI

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang dilakukan oleh satu, dua atau lebih pelaku yang dilakukan dengan merusak, bersekutu dan dilakukan pada malam hari. Tindak pidana pencurian saat ini tidak hanya dilakukan oleh warga sipil tapi juga dilakukan oleh anggota TNI.

Dari uraian tersebut yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu : (1) Bagaimanakah Disparitas pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh TNI dalam Putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013?, (2) Apakah dasar pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan besarnya hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anggota TNI dalam Putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHP, KUHPM, KUHAP, Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI, serta melakukan wawancara dengan hakim militer di pengadilan militer II-10 Semarang dan pakar hukum pidana dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Disparitas pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang melibatkan anggota TNI dalam Putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013 yaitu terletak pada peranannya masing-masing terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut. (2) Dasar pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan Putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013 adalah dengan mempertimbangkan yang bersifat yuridis dan non-yuridis. Saran yang dapat diberikan penulis adalah seorang hakim harus lebih cermat dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dan juga harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan, baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRA KATA.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.7 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	13
2.2 Landasan Teori.....	16
2.2.1.Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana	16
2.2.2. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	17
2.2.2.1.Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	17
2.2.2.2.Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana	19
2.2.3. Tinjauan Umum Tentang Turut Serta.....	23
2.2.3.1. Pengertian Turut Serta	23
2.2.3.2. Syarat-syarat Turut Serta.....	24
2.2.3.3.Pertanggungjawaban Dalam Turut Serta	26

2.2.4. Tinjauan Teoritis Tentang Tindak Pidana.....	27
2.2.4.1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana.....	27
2.2.4.2. Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP.....	28
2.2.4.3. Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHPM.....	38
2.2.5. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan TNI.....	39
2.2.6. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan	41
2.7. Kerangka Berpikir.....	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	54
3.2. Pendekatan Penelitian	56
3.3. Jenis Data	56
3.4. Sumber Data.....	57
3.5. Lokasi Penelitian.....	58
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.7. Teknik Analisa Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Putusan No.34-K/PM.II- 10/AD/VI/2013.....	64
4.2. Dasar Pertimbangan Hakim Militer Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Besarnya Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan dalam Putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013	94
BAB V SIMPULAN	
5.1. Simpulan	124
5.2. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	129

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
Bagan 1.1 Kerangka Berpikir.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 :SK Penetapan Dosen Pembimbing;
- Lampiran 2 :Surat Ijin Penelitian di Pengadilan Militer II-10 Semarang;
- Lampiran 3 :Surat jawaban permohonan ijin penelitian dari Pengadilan Militer
II-10 Semarang;
- Lampiran 4 :Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Pengadilan Militer
II-10 Semarang;
- Lampiran 5 :Surat Ijin Penelitian di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- Lampiran 6 :Instrumen Penelitian;
- Lampiran 7 :Laporan Selesai Bimbingan Skripsi.
- Lampiran 8 :Putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Salah satu upaya menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Militer. Dimana Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata. Pengadilan yang bernaung dibawah Peradilan Militer terdiri dari : Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Dalam menyelesaikan kasus militer, militer memiliki hukum dan sistem peradilan yang bersifat khusus dan berbeda dengan hukum dan sistem peradilan umum. Apabila kejahatan dilakukan oleh warga sipil maka proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara pidana sipil yaitu yang diatur dalam KUHAP, tapi apabila kejahatan dilakukan oleh anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) maka proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang

Peradilan Militer, tanpa ada keistimewaan apapun mulai dari proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan.(Rusmanto.2009:2). Karena kejahatan tidak hanya dilakukan oleh warga sipil saja tapi juga dilakukan oleh anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. (Nawawi Arief, 2011:83). Beberapa perbuatan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta mengganggu ketenangan dan kehidupan masyarakat, salah satunya adalah pencurian. Kondisi-kondisi yang dapat memicu untuk melakukan pencurian yaitu seperti kemiskinan, pengangguran dan terbelit hutang. Karena kondisi-kondisi seperti itulah seseorang dapat melakukan tindak pidana pencurian dan untuk mendapatkan uang yang banyak tanpa harus bekerja keras. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, yaitu mulai dari cara yang tradisional sampai dengan cara-cara yang modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum yang lebih parahnya lagi banyak kasus-kasus pencurian yang bukan hanya dilakukan oleh warga sipil tapi juga dilakukan oleh anggota TNI.

Pencurian yang tidak hanya dilakukan oleh warga sipil tetapi juga dilakukan oleh anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia), sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja melainkan juga dilakukan secara bersama-sama. Padahal mereka merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat pertahanan negara yang berdasarkan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI (Tentara Nasional Indonesia) bertugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang serta ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Serta mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana, seperti pencurian yang dilakukan dengan turut serta, mengingat TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku.

Mengenai hal ini, dalam KUHP tindak pidana pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yaitu :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak hanya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP saja, melainkan telah diklasifikasikan ke beberapa jenis tindak pidana pencurian, yaitu mulai dari tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) dan tindak pidana pencurian didalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Selanjutnya apabila membaca rumusan Pasal 362 KUHP, maka orang akan berpendapat bahwa dalam tiap tindak pidana hanya seorang pelaku yang akan

dikenai hukuman pidana atas pelanggaran tindak pidana yang telah dibuatnya. Namun dalam prakteknya, sering terjadi suatu tindak pidana pencurian yang dilakukan lebih dari seorang dimana selain pelaku itu sendiri terdapat pula seorang atau beberapa orang yang turut serta dalam peristiwa pidana tersebut, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian tersebut.

Di dalam hukum pidana, orang yang turut serta melakukan tindak pidana pencurian disebut *medepleger*. Menurut MvT orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. (Nawawi Arief, 2007:69). Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua bentuk penyertaan, yang disebut sebagai pembuat (*dader*) dan pembantu (*mededader*). Adapun kedudukan dari pembuat (*dader*) dan pembantu (*mendepllichtige*) diatur didalam KUHP, yaitu: dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan empat golongan pembuat (*dader*) yang dapat dipidana yaitu pelaku (*pleger*), menyuruh melakukan (*doenpleger*), turut serta (*medepleger*), dan penganjur (*uitlokker*). Sedangkan didalam Pasal 56 KUHP menerangkan yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan (*mendepllichtige*), yaitu: mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu sebelum kejahatan dilakukan. (Nawawi Arief, 2007:61).

Tindak pidana pencurian secara bersama-sama ini telah menyerang semua lapisan masyarakat, yaitu tidak hanya masyarakat sipil yang dapat terjerumus dalam tindak pidana pencurian secara bersama-sama tapi juga dikalangan anggota TNI. Dimana hal tersebut sangat disayangkan, mengingat fungsi TNI yang

pertama adalah pertahanan dan keamanan negara. Dalam lingkungan militer erat kaitannya dengan ketaatan dan kepatuhan seorang prajurit dalam menjalankan tugasnya yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Sapta Marga dalam lingkungan militer terdiri dari :

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila;
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi Negara yang bertanggungjawab dan tidak mengenal menyerah;
3. Kami Ksatria Indonesia, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan;
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia;
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit;
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keperwiraan didalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap berbakti kepada Negara dan Bangsa;
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta sumpah prajurit.

Kemudian Sumpah Prajurit yang harus ditaati oleh setiap anggota militer ada lima, yaitu :

1. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;
3. Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;
4. Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa saya akan memegang teguh segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

Berdasarkan penjelasan Sumpah Prajurit angka 2 maka setiap anggota TNI harus tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Dalam kasus yang terjadi di Kota Salatiga berdasarkan pada putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013, dua orang anggota TNI telah melakukan tindak pidana pencurian

secara bersama-sama di Rental Panglimo Jl. Kauman No.22 Kota Salatiga, dimana anggota TNI tersebut tidak tunduk kepada hukum yang berlaku bagi anggota TNI. Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana maka akan diproses diperadilan tersendiri diluar peradilan umum yaitu diproses di Pengadilan Militer. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Militer adalah pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan angkatan bersenjata, untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara.

Kasus tindak pidana pencurian dengan yang dilakukan dengan turut serta oleh anggota TNI adalah seperti dalam putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013, dimana terdakwa I yaitu Joko Tri Maryanto, dipidana dengan pidana pokok berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Sedangkan terdakwa II yaitu Bayu Ardiyanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Mengenai perbedaan hukuman antara terdakwa I dan terdakwa II itu dalam hukum pidana dikenal dengan istilah disparitas pidana, dimana disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.

Berdasarkan putusan tersebut, tugas hakim sebagai penegak hukum dan keadilan bukan saja mengadili berdasarkan hukum yang ada, tetapi lebih mendalam lagi mencari, dan menemukan untuk kemudian menuangkan dalam putusannya, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Sebagai konsekuensinya hakim bertanggungjawab tidak hanya menerapkan hukum tertulis

saja tetapi juga harus dapat menciptakan hukum atau menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penelitian skripsi dengan judul **“Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) (Studi Putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013).**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah dalam KUHPM sudah ada pengaturan mengenai penyertaan ?
2. Bagaimana proses penyelesaian kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota TNI ?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama ?
4. Bagaimana hukum (sanksi) bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama ?
5. Apakah ada sanksi tambahan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama ?
6. Apakah ada perbedaan hukuman antara orang yang melakukan dengan orang yang turut serta melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota TNI ?
7. Apakah perbedaan antara orang yang turut serta melakukan tindak pidana dengan orang yang membantu melakukan tindak pidana dalam hukum militer ?

8. Mengapa dalam putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013, antara terdakwa I dan terdakwa II terjadi perbedaan hukuman ?
9. Apa dasar pertimbangan hakim militer dalam memberikan hukuman terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama ?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi masalah yang menjadi bahan penelitian yaitu:

1. Disparitas pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013
2. Dasar pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan pidana terhadap besarnya hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013.

1.4 Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013 ?

2. Apakah dasar pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan pidana terhadap besarnya hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan pidana terhadap besarnya hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian nantinya diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana pada khususnya mengenai disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anggota TNI.

- b. Hasil penelitian ini dapat menambah referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.
- b. Menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan daya kreativitas dalam penalaran sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- c. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana baik bagi jaksa penuntut umum maupun bagi hakim dalam mengambil putusan dengan mempertimbangkan perbuatan pidana dan pelaku tindak pidana pencurian serta korban dalam tindak pidana pencurian tersebut, sehingga dapat tercipta putusan yang sesuai demi terciptanya putusan yang adil.

1.7 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir, yang masing-masing di uraikan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, pra kata, abstrak, daftar isi, daftar bagan dan daftar lampiran.

2. Bagian Isi

Bagian ini merupakan bagian pokok skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan pustaka, berisi tinjauan umum tentang disparitas pidana, tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, tinjauan umum tentang turut serta, tinjauan teoritis tentang tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang kedudukan TNI, tinjauan umum tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan kerangka berpikir dari penelitian.

BAB III : Metode penelitian, berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, berisi disparitas pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013 dan dasar pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan pidana terhadap besarnya hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dalam putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013.

BAB V : Penutup berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran peneliti.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang dilengkapi uraian skripsi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

2.1.1 Skripsi.Nunik Masfuah.Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/2011/PN.SMG.Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan.2012.Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang

Dalam penelitian ini, Nunik Masfuah memperoleh hasil bahwa hakim didalam memberikan hukuman terhadap terdakwa telah mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 365 KUHP yang menjerat diri terdakwa, namun menurut Masfuah, hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa kurang tepat dengan tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Dimana dalam putusan hakim terdakwa hanya dihukum 2 tahun 8 bulan, menurut Masfuah seharusnya terdakwa dijatuhi hukuman dengan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, yaitu 4 tahun penjara atau bisa juga dijatuhi hukuman sama dengan pelaku utama.

Analisis menurut hukum islam terhadap kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/Pn.Smg tentang tindak pidana turut serta dalam pencurian yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan oleh Sri Haryono alias Yono bin Suharno, jika dilihat dari hukum pidana islam menurut Nunik Masfuah dapat dikategorikan *jarimah pencurian*. Adapaun penjatuhan hukuman pada

terdakwa masuk dalam perbuatan turut serta secara langsung yang disebut *tamalu*, dalam hal ini terdakwa hanya bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri, hukuman yang dapat dijatuhkan oleh terdakwa Yono adalah hukuman *ta'zir* dimana hukuman tersebut diserahkan oleh *Ulil Amri* (hakim). Hakim boleh memilih hukuman yang paling sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan pribadi pelakunya, serta faktor-faktor penyebabnya.

Ditinjau dari segi kajiannya, penelitian Nunik Masfuah memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Adapun perbedaan yang terjadi diantara keduanya yaitu : 1) Nunik Masfuah dalam penelitiannya meneliti tentang analisis putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/Pn.Smg tentang tindak pidana turut serta dalam pencurian yang disertai dengan kekerasan menurut hukum islam sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai disparitas pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anggota TNI ditinjau dari segi hukum positif. 2). Subyek penelitian yang dilakukan oleh Nunik Masfuah adalah warga sipil sedangkan peneliti melakukan subyek penelitiannya pada anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Pengadilan Militer II-10 Semarang. 3). Obyek penelitian yang dilakukan oleh Nunik Masfuah adalah putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/Pn.Smg sedangkan obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013.

2.1.2 Jurnal Poenale Vol 1 No.2.Yulianti, Selvi dkk.Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Oleh Oknum Satuan Polisi

**Pamong Praja (Studi Putusan No.03/Pid.B/2013/PN.BU).2013.
Fakultas Hukum, Universitas Lampung**

Dalam penelitian ini, Yulianti, dkk memaparkan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No.03/Pid.B /2013, perbuatan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian di gedung Dekranasda, sehingga kantor tersebut mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 80.775.000,- (delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Melihat pada tugas dan kewajibannya sebagai anggota Satpol PP, Hukuman 1 (satu) tahun dirasa terlalu ringan mengingat perbuatan oknum tersebut telah melanggar amanat yang telah ia emban dan telah mengabaikan tanggung jawab sebagai anggota satpol PP, dan hal ini juga telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terlebih oknum tersebut mencuri di tempat ia bekerja.

Selain itu, Oknum Satpol PP yang terlibat dalam kasus pencurian ini dijatuhi sanksi disiplin dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Blambangan Umpu berupa pemberhentian karena yang bersangkutan terbukti telah melakukan perbuatan indisipliner yang melanggar ketentuan Pasal 8 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Oknum Satpol PP ini melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan sadar dan tidak terganggu jiwanya, sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum pidana.

Ditinjau dari segi kajiannya, penelitian Yulianti dkk memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Adapun perbedaan yang terjadi diantara keduanya yaitu : 1)

Yulianti, dkk dalam penelitiannya meneliti mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian sedangkan peneliti melakukan penelitian tentang disparitas pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan. 2). Subyek penelitian yang dilakukan oleh Yulianti, dkk adalah pada Oknum Satuan Polisi Pamong Praja di Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sedangkan peneliti melakukan subyek penelitiannya pada anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Pengadilan Militer II-10 Semarang. 3) Obyek penelitian yang dilakukan oleh Yulianti, dkk adalah putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu No.03/Pid.B/2013, sedangkan obyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana

Disparitas pidana dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. (Muladi dan Nawawi Arief,2010:52).

Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan “*correction administration*”. Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban “*the judicial caprice*”, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Sesuatu yang tidak

diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti-rehabilitasi dikalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat dari pada yang lebih berat yang lain di dalam kasus yang sebanding. (Muladi dan Nawawi Arief,2010:54).

Faktor penyebab adanya disparitas pidana adalah dimulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang. Disamping itu, hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*stafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya. Sebagai penjelasan dapat dikemukakan disini Pasal 12 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. (Muladi dan Nawawi Arief,2010:56-57).

2.2.2 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

2.2.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. (Ali, 2011:155).

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan kepada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris, doktrin dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat. (Ali, 2011:155-156).

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. (Ali, 2011:156).

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih

memerlukan syarat, bahwa orang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. (Sudarto,2009:143).

Jadi, kesalahan merupakan hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). (Ali, 2011:157).

2.2.2.2 Kesalahan Dalam Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat dipersamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana”, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuldvorm*) yang berupa:

- a. Kesengajaan (*dolus, opzet, vorsatz* atau *intention*) atau
- b. Kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, nelatigheid, fahrlässigkeit* atau *negligence*).(Sudarto,2009:151-152).

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan tersebut. (Ali, 2011:157)

Para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Dalam hal ini, kesalahan secara psikologis hanya dipandang sebagai hubungan *psychologis* (batin) antara pembuat dengan perbuatannya. Hubungan batin tersebut bisa berupa kesengajaan atau kealpaan. Pada kesengajaan hubungan batin itu berupa menghendaki perbuatan (beserta akibatnya) dan pada kealpaan tidak ada kehendak demikian. Jadi disini hanya digambarkan (deskriptif) keadaan batin sipembuat, sedang yang menjadi ukurannya (kriteriumnya) adalah sikap batin yang berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatan. Sedangkan kesalahan normatif menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasarkan sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, tetapi disamping itu harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. (Sudarto, 2009:152-153).

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan bersifat normatif, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur, ialah:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*Schuldfahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*); artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak alasan pemaafan. (Sudarto, 2009:154)

Seseorang akan dipertanggungjawabkan secara pidana apabila ia melakukan suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), dimana tindakan tersebut adalah melawan hukum dan tidak ada pantiadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbar*) pada umumnya dapat dilihat dari :

- (1) Keadaan jiwanya
 - (a) Tidak terganggu oleh penyakit yang terus menerus atau sementara (*temporair*);
 - (b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, *idiot*, *imbecile*, dan sebagainya); dan
 - (c) Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe beweging*, melindur/*slaapwandel*, mengigau karena demem/*koort*, ngidam dan lain sebagainya.
- (2) Kemampuan jiwanya
 - (a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - (b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - (c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. (Pramono, 2013:85-86).

Dalam KUHP ketentuan yang menunjuk kearah kemampuan bertanggungjawab ialah dalam Buku I Bab III Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”

Unsur kedua dari kesalahan atau pertanggungjawaban pidana adalah hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat dua teori:

1. Teori kehendak (*wilstheori*). Sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu.
2. Teori membayangkan (*voorstellings-theorie*). Sengaja adalah apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat.

Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan, KUHP sendiri tidak memberi definisi seperti halnya pada kesengajaan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan akan tetapi bukannya kesengajaan yang ringan. Syarat untuk adanya kealpaan menurut Van Hamel mengandung dua syarat :

1. Tidak mengadakan praduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. (Muladi dan Priyatno, 2010: 76-79).

Syarat lain untuk adanya kesalahan adalah tidak adanya alasan pemaaf, artinya bisa dikatakan seseorang adalah bersalah, maka orang tersebut: (1) terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum; (2) mampu bertanggungjawab; (3) melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan; (4) tidak ada alasan pemaaf. Yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa. Jadi, tidak

adanya alasan pemaaf tertentu berarti tidak adanya alasan untuk menghapuskan kesalahan dari terdakwa. (Muladi dan Priyatno, 2010: 80-81).

Kalau ketiga unsur ada, maka orang yang bersangkutan dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana sehingga dapat dipidana. Untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Kalau ini tidak ada, artinya kalau perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak ada perlunya untuk menetapkan kesalahan si pembuat. Sebaliknya, seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatannya itu. Itulah sebabnya, harus ada dua pasangan dalam syarat-syarat pemidanaan, yaitu:

- a. Dapat dipidananya perbuatan (*strafbaarheid van het feit*)
 - b. Dapat dipidananya orangnya atau pembuatnya (*strafbaarheid van de person*) .
- (Sudarto,2009:155).

2.2.3 Tinjauan Umum Tentang Turut Serta

2.2.3.1 Pengertian Turut Serta

MvT (dalam Arief, 2007:69) orang yang turut serta adalah orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Medepleger adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan bahkan apa yang dilakukan peserta atau tak mungkin dilakukan karena hal ini tergantung pada masing-masing keadaan. Yang perlu ditekankan disini adalah dalam *medepleger* terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana. (Moeljatno, 1985:113)

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa *medepleger* adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Jadi, dalam turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan. (Ali, 2011:126).

2.2.3.2 Syarat-Syarat Turut Serta

Syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah:

- a. Harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta

Adanya kesadaran bersama ini tidak berarti ada permufakatan terlebih dahulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting ialah harus ada kesengajaan untuk bekerja sama (yang sempurna dan erat) dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh Undang-Undang. (Nawawi Arief, 2007:70)

Contoh: A berasal dari Grogol, B berasal dari Bogor. Keduanya berniat mencuri yang kebetulan sasarannya adalah sama, yakni rumah C. Pada malam peristiwa pencurian, kedua-duanya sadar akan maksud masing-masing, sehingga A dan B melakukan pencurian bersama-sama. Hal demikian sudah cukup dikatakan telah terwujud terjadinya kesadaran adanya kerja sama. (Loqman,1995:67-68).

b. Kerja sama dari setiap peserta harus secara fisik

Pelaksanaan perbuatan pidana secara bersama-sama mengandung pengertian bahwa seorang *medepleger* tidak di isyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur delik, perbuatan pelaksanaan delik tidak seluruhnya harus diwujudkan oleh pelaku turut serta. (Ali, 2011: 126).

Contoh: A dan B melakukan pencurian. A berdiri di luar rumah korban untuk menjaga kemungkinan ada orang lain, sedang B yang masuk rumah untuk mengambil barang-barang korban. Dalam hal ini meskipun A hanya berdiri diluar rumah dan tidak memenuhi unsur pasal pencurian, dianggap telah secara phisik ikut serta dalam pencurian itu. (Loqman, 1995:68)

Khusus berkaitan dengan ciri kedua yakni harus adanya kerja sama secara fisik di antara para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana, terdapat tiga kemungkinan yang terjadi :

- a. Perbuatan dari masing-masing pihak yang terlibat tindak pidana, secara individual hakikatnya telah memenuhi semua unsur delik yang terjadi. Hanya

saja pada saat delik dilakukan oleh setiap pihak yang terlibat itu, pihak yang lainnya memberikan bantuan fisik sehingga terlihat adanya suatu kerja sama.

- b. Perbuatan dari masing-masing pihak yang terlibat tindak pidana, pada dasarnya memang tidak mau atau belum memenuhi unsur delik yang terjadi. Namun, jika seluruh perbuatan dari masing-masing yang terlibat tersebut digabungkan, maka semua unsur dalam rumusan delik menjadi dapat terpenuhi.
- c. Diantara dua orang atau lebih yang terlibat kerja sama fisik pada saat dilakukannya suatu tindak pidana, hakikatnya hanya ada satu orang saja yang perbuatannya benar-benar memenuhi semua unsur delik yang terjadi. Sedangkan yang lainnya, walaupun tidak memenuhi semua unsur delik, tetapi peranannya cukup menentukan lagi terjadinya delik tersebut. (Ali, 2011:127).

2.2.3.2 Pertanggungjawaban Dalam Turut Serta

Sehubungan dengan status dan kapasitas keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP juga menentukan sistem pemidanaannya, yaitu :

- a. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *dader* atau pembuat delik-delik baik kapasitasnya sebagai *pleger*, *medepleger*, *doen pleger*, maupun *uitloker*, maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum sesuai dengan ketentuan Pasal yang di langgar.
- b. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *medeplichtiger* atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman

pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang di langgar.(Ali, 2011:123).

Tentang hal ini, dapat dilihat adanya dua sistem pokok yang satu sama lain bertentangan. Yaitu yang pertama : tiap-tiap peserta di pandang sama nilainya (sama jahatnya) dengan orang yang melakukan perbuatan pidana sendiri, sehingga mereka itu juga dipertanggungjawabkan sama dengan pelaku. Yang kedua: tiap-tiap peserta tidak dipandang sama nilainya, tetapi masing-masing dibedakan menurut perbuatan yang dilakukan, ada kalanya disamakan dengan pelaku, ada kalanya tidak. Dan oleh karena pertanggungjawabannya demikian pula, ada kalanya lebih ringan. (Moeljatno, 1985:71-72).

2.2.4 Tinjauan Teoritis Tentang Tindak Pidana Pencurian

2.2.4.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengetahuan dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan pidana” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai perbuatan pidana ini, Muljatno membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het fell* atau *het herboden zijr van het feit*) dan “dapat dipidananya orang” dan sejalan dengan ini beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility* atau *criminal liability*). Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak

meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan beliau dapat disebut pandangan yang *dualistic* mengenai perbuatan pidana (tindak pidana atau *strafbaarfeit*). Pandangan ini adalah penyimpangan dari pandangan yang disebut oleh beliau sebagai pandangan yang *monistic*, yang dianggapnya kuno. Pandangan *monistic* ini melihat keseluruhan (tumpukan) syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan pidana. (Sudarto,2009:63-66).

Mengenai tindak pidana tersebut, maka unsur-unsur tindak pidana adalah dilihat dari perbuatannya yaitu terdiri dari memenuhi rumusan Undang-Undang, bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar. Sedangkan dilihat dari orangnya yaitu terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, *dolus* atau *culpa* dan tidak ada alasan pemaaf. (Sudarto,2009:83).

2.2.4.2 Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP adalah tindak pidana dalam bentuk pokok-pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Dalam Bab XXII Buku II KUHP terdapat beberapa jenis tindak pidana pencurian, yaitu:

2.2.4.2.1 Tindak Pidana Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP)

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok atau biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut:

- a) Unsur subjektif : *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk memiliki benda tersebut secara melawan hukum.
- b) Unsur-Unsur objektif :
 1. *hij* atau barang siapa
 2. *wegnemen* atau mengambil
 3. *eenig goed* atau sesuatu benda
 4. *dat geheel of gedeeltelijken een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP. (Lamintang, 2009:1-2)

2.2.4.2.2 Tindak Pidana Pencurian Dengan Unsur-Unsur Yang Memberatkan (Pasal 363 KUHP)

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerd diefstal* atau pencurian yang kualifikasikan oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:
1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, ledakan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, pemberontakan, juru-hara atau bahaya perang;
 3. Pencurian pada malam hari pada suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada disana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
 5. Pencurian dimana orang yang bersalah dalam mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak di ambilnya telah melakukan pemberontakan, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu.
- (2) Jika pencuri yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP diatas mempunyai arti yang sama dengan kata pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok dan mempunyai unsur-unsur yang sama.

Unsur-unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 adalah

1. Pencurian Ternak

Di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang memberatkan ialah unsur “ternak”. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, ternak diartikan hewan berkuku satu, hewan pemamah biak dan babi. Unsur ternak menjadi unsur yang

memberatkan kejahatan pencurian, karena pada masyarakat Indonesia ternak merupakan harta kekayaan yang penting. (Prodjodikoro, 2003:22)

2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

Alasan untuk memberatkan hukuman atas pencurian ini adalah bahwa peristiwa-peristiwa semacam ini menimbulkan keributan dan rasa kekhawatiran pada khalayak ramai yang memudahkan seorang penjahat melakukan pencurian, sedangkan seharusnya orang-orang harus memberikan pertolongan kepada korban.

Untuk berlakunya ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP ini tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya. (Prodjodikoro, 2003:22)

3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).

- i. Unsur “malam”

Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

- ii. Unsur “dalam sebuah rumah”

Istilah rumah diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Termasuk dalam pengertiannya yakni kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman. (Lamintang,2009:44)

iii. Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Yang dimaksud pekarangan tertutup ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya. (Lamintang,2009:44)

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP)

Hal ini menunjukkan pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka berama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang.

Dengan digunakannya kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *begaan* (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat (1) nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama. Jadi, Pasal 363 ayat (1) nomor 4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan ada seorang pembantu (*medepllichtige*) dari Pasal 55 ayat (1) nomor 2 KUHP.

Unsur bekerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merancangkan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal diluar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui orang lain. (Prodjodikoro, 2003:23)

5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).

Pembongkaran (*braak*) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti rusak.

Berdasarkan Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup.

Dalam Pasal 100 KUHP, arti anak kunci palsu diperluas sehingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat. (Prodjodikoro, 2003:23-24)

2.2.4.2.3 Tindak Pidana Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP)

Tindak pidana pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang di curi tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP di atas dapat diketahui, bahwa yang oleh Undang-Undang disebut pencurian ringan itu dapat berupa :

- a. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok;
- b. Tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; atau
- c. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak di ambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu atau seragam palsu.

Dengan syarat:

- a. Tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman;
- b. Tidak dilakukan di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman; dan
- c. Nilai dari benda yang di curi itu tidak lebih dua ratus lima puluh rupiah.

(Lamintang, 2009:53-54).

2.2.4.2.4 Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan di atur dalam Pasal 365 KUHP yang berbunyi:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman

kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.

- (2) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:
1. Jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari didalam sebuah tempat kediaman atau diatas sebuah tempat pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau diatas jalan umum, atau diatas kereta api atau trem yang bergerak;
 2. Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 3. Jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu.
- (3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.
- (4) Dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP adalah:

1. Pencurian;
2. Didahului atau disertai atau diikuti;
3. Kekerasan atau ancaman kekerasan;
4. Terhadap orang;
5. Dilakukan dengan maksud:
 - a. Mempersiapkan atau;
 - b. Memudahkan atau;
 - c. Dalam hal tertangkap tangan;
 - d. Untuk memungkinkan melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain;
 - e. Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri.

Dalam Pasal 89 KUHP, pembentuk Undang-Undang telah menyamakan dengan melakukan kekerasan yakni perbuatan membuat orang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 19 KUHP, bahwa tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu, yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 adalah :

1. Waktu malam;
2. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Di jalan umum;
4. Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 adalah:

1. Dua orang atau lebih;
2. Bersama-sama.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 adalah:

1. Didahului, disertai, atau diikuti;
2. Kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Dengan maksud mempersiapkan;
4. Dengan cara membongkar, merusak, memanjat, atau;

5. Menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu.

Unsur-unsur yang terdapat didalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP adalah mengakibatkan luka berat. Pengertian luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP, yaitu:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas, jabatan atau pekerjaan pencahariannya.
3. Kehilangan salah satu panca indera.
4. Mendapat cacat berat.
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP adalah:

1. Didahului, disertai atau diikuti;
2. Kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Mengakibatkan kematian.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP adalah :

1. Mengakibatkan luka berat, atau;
2. Kematian;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Dengan bersekutu;
5. Disertai salah satu unsur ayat (2) ke-1 dan ke-3.

2.2.4.2.5 Tindak Pidana Pencurian Dalam Keluarga (Pasal 367 KUHP)

Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP, yang berbunyi :

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan, dan tidak terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu, tidak mungkin di adakan tuntutan pidana.
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkhal, kekuasaan bapak dilakukan oleh dari pada bapak kandungnya, maka aturan tersebut ayat di atas, berlaku juga bagi orang itu. (Lamintang,2009:62-65).

2.2.4.3 Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHPM

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 140 KUHPM yang berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun, barang siapa melakukan pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan hukum.”

Pasal 141 yang berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya.”

Perumusan Pasal 141 berbeda dengan perumusan dalam Pasal 140 KUHPM, karena dalam Pasal 140 KUHPM menggunakan kata “kesempatan”. Ini berarti kesempatan itu tidak selalu ada pada diri pelaku dan pelaku dibebankan menjaga keamanan dari barang-barang yang di curi. Sedangkan dalam Pasal 141 KUHPM, kesempatan untuk melakukan pencurian itu tergantung kepada si pelaku karena ia dibebankan menjaga keamanan dari barang yang dijaga agar tidak dicuri

oleh orang lain. Oleh karena itu, ancaman hukuman bagi perbuatan yang diatur dalam Pasal 141 KUHPM ini lebih berat dari ancaman hukuman bagi perbuatan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 140 KUHPM. (Salam,2006:308-309).

2.2.5 Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Tentara Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (Tentara Nasional Indonesia), Tentara Nasional Indonesia mempunyai tugas pokok, yaitu terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi:

“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”

Berdasarkan uraian diatas mengenai tugas pokok TNI (Tentara Nasional Indonesia), setiap anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Disiplin Militer (KUHDM). Jika anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) melakukan tindak pidana, maka harus diselesaikan berdasarkan aturan-aturan dan prosedur yang telah ditentukan.

Walaupun bagi militer yang melakukan tindak pidana berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, namun bagi militer terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP yang harus diberlakukan bagi militer. Ketentuan-ketentuan yang khusus itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Dengan

diaturnya peraturan-peraturan khusus didalam KUHPM itu, hal tersebut merupakan penambahan dari aturan-aturan yang telah diatur dalam KUHP. (Yudiaksa.2013:3).

Dengan adanya hukum pidana militer bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer, tetapi bagi militer berlaku baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 KUHPM yaitu :

“Pada waktu memakai Kitab Undang-Undang ini berlaku aturan-aturan pidana umum, termasuk Bab ke sembilan dari Buku pertama, kecuali aturan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang-undang”.(Salam, 2006 :30).

Sebagaimana diketahui macam tindakan pidana dibedakan antara lain tindak pidana umum (*commune delicta*) yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus (*delicta propria*) yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja, dalam hal ini dilakukan oleh seorang militer.

Tindak pidana militer dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*).

1) Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*)

Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Karena mengatur hal-hal yang bersifat khusus itu maka hukum pidana militer disebut hukum pidana khusus. Pengertian khusus itu adalah ketentuan-ketentuan itu hanya berlaku bagi anggota militer saja dan di dalam keadaan tertentu pula.

2) Tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*)

Tindak pidana militer campuran suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu, perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer. (Salam,2006:26-29).

Dalam hukum militer apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer dan atau mereka yang dipersamakan yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer, maka diselesaikan melalui proses penyelesaian tindak pidana dikalangan militer.

2.2.6 Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan dasar atau landasan bagi hakim untuk menentukan keyakinan hakim itu sendiri dalam menentukan kesalahan terdakwa dan pembuktian dalam proses persidangan, pembuktian memiliki asas minimum pembuktian yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai cukup tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa, ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya. (Rusmanto, 2009:24).

Bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan, secara umum dibagi menjadi dua bagian yaitu putusan pengadilan bersifat positif dan putusan pengadilan bersifat negatif. Putusan pengadilan bersifat positif sebagai jenis putusan yang bersifat materiel yang merupakan putusan akhir (*ein vonis*). Dalam hal ini ada 3 (tiga) sifat putusan positif berdasarkan Pasal 189 ayat (1) dan (2) serta Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu:

1. Putusan pemidanaan, apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
2. Putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*), apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), apabila Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. (Prinst, 2003:132-133).

Sedangkan putusan pengadilan yang bersifat negatif sebagai jenis putusan yang bersifat formal. Putusan tersebut bukan merupakan putusan akhir, terdiri dari:

1. Penetapan tidak berwenang mengadili.
2. Putusan menyatakan dakwaan tidak dapat diterima.
3. Putusan menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang ada dalam

masyarakat dan berat ringannya pidana serta memperhatikan pula sifat-sifat baik dan jahat dari tertuduh, karena keputusan hakim adalah untuk mencari kebenaran materiil, disamping menggunakan keyakinannya sendiri dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim haruslah mengacu pada perundang-undangan yang berlaku agar tercipta suatu keadilan sebagaimana mestinya.

Hal-hal yang memberatkan maupun meringankan pidana yaitu:

1. Hal-hal yang memberatkan

Dalam KUHP terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana yaitu sedang memegang suatu jabatan atau *ambtelijk hodanigheid* (Pasal 52 KUHP), *Recidive* atau pengulangan (diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II KUHP maupun berupa pelanggaran didalam Buku III KUHP), dan gabungan atau *samenloop* (Pasal 65 KUHP dan Pasal 66 KUHP).

2. Hal-hal yang meringankan

KUHP tidak mengatur secara rinci hal-hal yang meringankan pidana. Menurut KUHP hal-hal atau alasan-alasan yang dapat meringankan pidana yaitu : percobaan (Pasal 53 ayat 2 dan 3 KUHP), membantu atau *medeplichtigheid* (Pasal 57 ayat 1 dan 2 KUHP) dan belum dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 47 KUHP). Hal-hal tersebut merupakan alasan umum, sedangkan alasan-alasan khusus masing-masing diatur dalam Pasal 308, 241, 342 KUHP. (Muhammad, 2006:150).

Adapun hal-hal yang meringankan pidana menurut Naskah Rancangan KUHP (baru) adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang mencoba melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana;
- b. Seseorang setelah melakukan tindak dengan suka rela menyerahkan diri kepada yang berwajib;
- c. Seorang wanita hamil muda melakukan tindak pidana;
- d. Seorang setelah melakukan tindak pidana dengan suka rela memberi ganti rugi yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya;
- e. Seorang melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa yang hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya;
- f. Seorang yang melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 39. (Muhammad, 2006:151)

Dalam hal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan, dapat dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis yaitu:

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus termuat didalam putusan.

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis adalah : (Muhammad,2006:124)

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Dalam Pasal 130

ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menentukan syarat surat dakwaan itu sebagai berikut :

“Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. Nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal terdakwa.
- b. Uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana itu dilakukan.”

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti yaitu terdapat dalam Pasal 175 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer adalah keterangan yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.(Prinst,2003:127)

Terdapat dua alasan dimana hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa. Pertama, selama pemeriksaan di pengadilan terdakwa tidak hadir sehingga putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa. Kedua, selama pemeriksaan terdakwa tidak atau menolak memberikan keterangan.

c. Keterangan Saksi

Keterangan saksi sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah keterangan yang dinyatakan saksi di sidang pengadilan mengenai apa yang ia lihat, alami sendiri atau dengar sendiri. Oleh karena itu, dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*).

Dalam kaitannya dengan keterangan saksi sebagai alat bukti, maka baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Untuk meneliti kebenaran keterangan seorang saksi, maka hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu; dan
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. (Prinst,2003:125-126)

d. Barang-barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang dapat diajukan oleh penuntut umum disidang pengadilan, yang meliputi :

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan.
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang termasuk alat bukti, sebab Undang-Undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Meskipun bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu. (Pasal 181 ayat 13 KUHAP).

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar atau tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang bukti itu dikenal atau diakui oleh terdakwa maupun saksi.

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat didalam surat putusan pemidanaan adalah Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.

Di dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa alat-alat bukti tentang apakah

perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2) Pertimbangan yang bersifat non-yuridis

Berikut ini keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis, yakni : (Muhammad, 2006:136)

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas. Namun, akibat yang demikian itu selamanya jadi pertimbangan hakim.

c. Kondisi diri terdakwa

Kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada diri terdakwa.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara

melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Menurut Mackenzi (dalam Rifa'i, 2010:105-108), ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu penjatuhan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *instink* saja, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang seharusnya diputuskan.


4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perkara perdata yang berkaitan pula dengan pihak-pihak yang berperkara dan juga masyarakat.

5. Teori *Ratio Decidenci*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.”

2.2.7 Kerangka Berpikir



Pelaku tindak pidana pencurian tidak hanya dilakukan oleh warga sipil tapi juga dilakukan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan tindak pidana pencurianpun tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja melainkan juga dilakukan secara bersama-sama. Padahal merupakan komponen utama sistem pertahanan negara dan sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. dan tindak pidana pencurianpun tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja melainkan juga dilakukan secara bersama-sama. Dengan telah dilakukannya tindak pidana pencurian secara bersama–sama tersebut, maka pelaku tindak pidana tersebut harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian, dalam upaya penegakan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat dan berat ringannya pidana serta memperhatikan pula sifat-sifat baik dan sifat jahat dari tertuduh karena keputusan hakim adalah untuk mencari suatu kebenaran materiil, disamping menggunakan keyakinannya sendiri dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim haruslah mengacu pada perundang-undangan yang berlaku agar tercipta suatu keadilan sebagaimana mestinya.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, mengacu pada dua pertimbangan , yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis merupakan

pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus termuat didalam putusan, seperti dakwaan dari Oditur Militer, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis adalah seperti latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, keadaan psikis terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut, , keadaan sosial ekonomi terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana pencurian tersebut.

Dalam penjatuhan putusan oleh hakim militer dalam perkara tindak pidana pencurian dengan turut serta yang dilakukan oleh anggota TNI, yang mana mengacu pada salah satu teori yaitu teori keseimbangan, dimana hakim dapat memutus perkara dengan adil, selain ditentukan oleh Undang-Undang (KUHP, Rancangan KUHP Baru, KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI) juga mempertimbangkan putusannya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, sehingga tidak terjadi adanya ketimpangan dalam putusan yang dikeluarkan oleh hakim.

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Sedangkan metode penelitian merupakan metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian. (Saebani,2009:13-16), karena itu pemilihan jenis metode tertentu dalam suatu penelitian sangat penting karena akan berpengaruh pada hasil penelitian nantinya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang yuridis normatif dinamakan juga penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (dalam Fajar dan Achmad, 2010:34-35), menerangkan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal (*normwissenschaft/sollenwissenschaft*) yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata (*tatsachenwissenschaft/seinwissenschaft*) yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkonisasi vertikal dan horizontal, yaitu penelitian keserasian hukum positif (peraturan perundangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (*stufenbautheory*).
- d. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya.
- e. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah, perkawinan, perpajakan perusahaan dan sebagainya).

Penelitian hukum normatif yang penulis lakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang membahas tentang disparitas pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anggota TNI dan pengaturannya dalam KUHP, KUHPM dan perundang-undangan khusus. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara

sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga dalam analisis data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data atau bahan-bahan hukum yang berkualitas saja. (Fajar dan Achmad, 2010:192).

3.3 Jenis Data

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil telaah yang telah ada sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, jurnal, maupun arsip-arsip yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Soerjono Soekanto (dalam Amirudin dan Asikin,2014:230) menjelaskan bahwa secara umum ciri-ciri dari sekunder adalah sebagai berikut :

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera;
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan di isi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data;
- c. Tidak terbatas oleh waktu dan tempat.

3.4 Sumber Data

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, sumber datanya hanyalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (Soekanto dan Mamudji,2010:12) yang terdiri dari : .(Amiruddin dan Asikin, 2013:118-119)

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti : KUHP, KUHPM, KUHAP, Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

2. Bahan hukum skunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

- 1) Hasil penelitian kalangan hukum yang berkaitan dengan disparitas pidana, penyertaan, pencurian baik pada Undang-Undang khusus yaitu KUHPM maupun dalam KUHP, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- 2) Hasil karya kalangan hukum, baik dalam bentuk buku ataupun bentuk literatur lainnya yang berkaitan dengan disparitas pidana, penyertaan, pencurian baik pada Undang-Undang khusus yaitu KUHPM maupun dalam KUHP, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.5 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai penelitian skripsi ini, pengumpulan data akan dilakukan di tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti. Maka penulis melakukan penelitian di Pengadilan Militer II-10 Semarang.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah :

3.6.1 Studi Pustaka

Studi pustaka adalah kegiatan untuk mengkaji secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji tersebut kemudian di rinci secara sistematis dan di analisis secara deduktif.

Peneliti mengkaji sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan disparitas pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan mempelajari dokumen-dokumen putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota TNI.

3.6.2 Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.(Soemitro,1990:57). Tipe-tipe wawancara yang didasarkan pada peranan wawancara adalah :

- 1) Wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) : tipe wawancara ini juga disebut wawancara tidak terpimpin atau wawancara tidak berstruktur. Ciri wawancara yang utama adalah bahwa seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun.

- 2) Wawancara terarah (*directive interview*) yaitu didalam wawancara terarah terdapat pengarahan atau struktur tertentu. Biasanya wawancara terarah mempergunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan lebih dahulu.
- 3) Wawancara yang difokuskan (*focused interview*) adalah wawancara dimana yang diwawancarai mempunyai pengalaman-pengalaman dalam melakukan tingkah laku yang dilakukan bersama-sama dengan pelaku utama yang menjadi obyek penelitian ini dilakukan wawancara untuk mengetahui akibat-akibat dari pengalaman-pengalaman itu pada para pelaku peserta dengan cara menyoroti akibat-akibat aktual dari pengalaman-pengalaman sebagaimana yang digambarkan oleh para pelaku peserta.
- 4) Wawancara mendalam (*depth interview*) adalah prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pertanyaan-pertanyaan secara bebas yang dikemukakan bersungguh-sungguh secara terus terang.
- 5) Wawancara yang diulang-ulang (*repeated interview*), berguna untuk menelusuri perkembangan proses-proses sosial atau psikologis tertentu agar diketahui segi-segi dinamis dari aksi-aksi manusia serta faktor-faktor yang mempengaruhi pola-pola tingkah laku tertentu didalam situasi tertentu.

Tipe wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe wawancara yang terarah karena penelitian pada saat wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sebelum memulai wawancara dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Responden adalah orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Sedangkan informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkannya. (Fajar dan Achmad, 2010:192). Dalam hal ini, yang menjadi informan adalah hakim pada Pengadilan Militer II-10 Semarang yaitu Mayor Chk (K) Siti Alifah, S.H, M.H dan pakar hukum pidana Universitas Diponegoro yaitu Prof.Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H, M.Hum.

3.7 Teknik Analisa Data

Analisis data penelitian ini menggunakan data kualitatif, yang dimaksud dengan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mempergunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mesistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. (Moleong,2013:248).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, kemudian setelah tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila disarankan kurang maka perlu ada verifikasi dan penelitian kembali menggunakan data lapangan (Sutopo,1999:8)

Ketiga komponen tersebut adalah :

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam penelitian ini proses reduksi data dapat dilakukan dengan mengumpulkan data hasil wawancara dari Hakim Pengadilan Militer yaitu Mayor (Chk) Siti Alifah, S.H, M.H, pakar hukum pidana yaitu Prof.Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H, M,Hum, Putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013 dan studi kepustakaan terhadap buku-buku, artikel-artikel, serta peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan hal tersebut kemudian akan dipilih dan dikelompokan berdasarkan kemiripan data.

b. Penyajian data

Setelah data tersebut direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam hal ini penyajian data penelitian adalah disparitas pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) pada Putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013 dan dasar pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan pidana terhadap besarnya hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan

yang dilakukan oleh anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) pada Putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013. Kemudian disajikan dalam penyajian data dari hasil penelitian agar lebih mudah dalam mendeskripsikan pada saat pembahasan, caranya yaitu dengan menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti dalam penelitian ini akan menarik sebuah kesimpulan dari fokus permasalahan yaitu disparitas pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) pada Putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013.

BAB 5

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Disparitas pidana dalam Putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013 yang melibatkan anggota TNI yaitu terletak dalam peranannya masing-masing terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Hukuman yang dijatuhkan pada terdakwa I berupa pidana penjara selama 8 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer sedangkan terdakwa II berupa pidana pokok penjara 1 tahun. Menurut analisa penulis hukuman tersebut kurang tepat, seharusnya pidana pokok untuk terdakwa I dan terdakwa II itu disamakan karena hukuman atau pidana untuk pelaku yang kapasitas keterlibatan seseorang yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP itu sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar. Selain itu, para terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut dilakukan dengan kerjasama, sehingga hukumannya harus disamakan antara terdakwa I dan terdakwa II. Akan tetapi, walaupun secara normatif pembuat delik yang kapasitasnya sebagai *pleger*, *medepleger*, *doen pleger* maupun *uitoker* itu ancaman pidana maksimum sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar, tapi kadang di dalam praktek

hakim menjatuhkan hukuman yang berbeda tergantung peranannya masing-masing, tingkat kesalahannya masing-masing pada diri para terdakwa.

2. Dasar pertimbangan hakim militer dalam menjatuhkan pidana terhadap besarnya hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Putusan No.34-K/PM.II-10/AD/VI/2013 adalah pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah dakwaan dari Oditur Militer yang terbukti dengan dakwaan primair yaitu pada Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 KUHP, keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti, keterangan terdakwa para terdakwa, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis adalah dapat dilihat dari latar belakang para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan keadaan sosial ekonomi terdakwa.

5.2. Saran

Dalam menjatuhkan sanksi pidana, seorang Hakim harus lebih cermat dalam menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dan juga harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang memberikan rasa keadilan, baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat sehingga dapat tercipta suatu kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus.2011.*Dasar-Dasar Hukum Pidana*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin.2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Nawawi Arief, Barda.2007.*Hukum Pidana II*.Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- 2011.*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad.2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif &Empiris*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H.B.Sutopo.1999.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Surakarta:Sebelas Maret University Press.
- Lamintang, P.A.F.2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Loqman, Loebby.1996.*Percobaan, Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*.Jakarta: Universitas Tarumanegara.
- Moejatno.1985.*Delik-Delik Percobaan Dan Delik-Delik Penyertaan*.Jakarta: Bina Aksara.
- Moleong, Lexy j.2012.*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Rusli. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- Muladi dan Arief. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni.
- Muladi dan Dwidja Priyatno.2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Pramono, Widyo.2013.*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Prinst, darwan.2003. *Peradilan Militer*.Bandung:Citra Aditya Bakti.

- Prodjodikoro, wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Rifai, Ahmad.2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progesif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Saebani, Beni Ahmad.2009.*Metode Penelitian Hukum*.Bandung: Pustaka Setia.
- Salam, Moch.Faisal.2006.*Hukum Pidana Militer di Indonesia*.Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono.2010.*Penelitian Hukum Normatif*.Jakarta:Rajawali Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo.1990.*Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimerti*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto.2009.*Hukum Pidana I*.Semarang: Yayasan Sudarto.

B. Skripsi dan Jurnal

- Anam, Lutfi.dkk. 2013. *Analisis Yuridis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Terkait Dengan Bantuan Hukum Bagi Terdakwa (Putusan Nomor : 67/Pid.B/2012/PN.SAMPANG)*. Artikel ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Masfuah, Nunik. 2012. *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.253/Pid.B/PN.SMG.Tentang Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pencurian Disertai Dengan Kekerasan*. Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo Semarang.
- Pradana, Dewa Gede Yudiaksa.2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Menurut KUHP Militer*.Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum, Universitas Mataram.
- Syamsudin, M.2011.*Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progesif*.Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11.Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Rusmanto.2009. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Oleh Anggota TNI.(Studi Kasus di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta)*. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Yulianti, Selvi, dkk. 2013. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Oleh Oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Putusan No.03/Pid.B/2013/PN,BU)*.Jurnal Poenale, Vol, No.2.Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang – Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Sapta Marga

Sumpah Prajurit



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Nomor: 4655/P/2014**

**Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER
GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
2. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Skripsi UNNES
3. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
4. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
- Menimbang : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 14 Oktober 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Menunjuk dan menugaskan kepada:

Nama : Anis Widyawati, S.H., M.H.
NIP : 197906022008012021
Pangkat/Golongan : III/C
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : UMMI MUFARRIKHAH
NIM : 8111411197
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
Topik : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (Tentara Nasional Indonesia)
(Studi Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan

1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
2. Ketua Jurusan
3. Petinggal





Formulir Usulan Topik Skripsi
FM-1-AKD-24/rev.00
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Usulan topik skripsi ini diajukan oleh:

Nama : UMMI MUFARRIKHAH
NIM : 8111411197
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Topik : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA TNI (Tentara Nasional Indonesia)
(Studi Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang)

Menyetujui

Ketua Jurusan


Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001

Semarang, 14 Oktober 2014
Yang mengajukan,


UMMI MUFARRIKHAH
NIM. 8111411197





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM

Gedung K Lt.2, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon: (024) 8507891
Laman: fh.unnes.ac.id, surel: fh@unnes.ac.id

Nomor : 4990 / UN. 37.1.8 / PT / 2014
Lamp. :
Hal : Usulan Pembimbing

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Merujuk Keputusan Rektor Unnes Nomor 164/O/2004 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Program S1 pasal 7 mengenai penentuan pembimbing, dengan ini saya usulkan

Nama : Anis Widyawati, S.H., M.H.
NIP : 197906022008012021
Pangkat/Golongan : III/C
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Dosen Pembimbing

dim/w

Dalam penyusunan Skripsi/Tugas Akhir untuk mahasiswa

Nama : UMMI MUFARRIKHAH
NIM : 8111411197
Program Studi : Ilmu Hukum, S1
Topik : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (Tentara Nasional Indonesia)
(Studi Pada Pengadilan Militer II-10 Semarang)

Untuk itu, mohon diterbitkan surat penetapannya.



Semarang, 14 Oktober 2014
Ketua Jurusan

[Handwritten Signature]

Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001



PENGADILAN MILITER II - 10 SEMARANG

JL. KERTANEGARA VI NO. 8
 TELP. 024-8457051 / FAX : 024-8418949 SEMARANG
 e-mail : admin @ dilmil - Semarang.go.id

Nomor : W2-Mil.03/17 /Kp.01.1/II/2015
 Lampiran : -
 Perihal : Jawaban Permohonan
Ijin Penelitian

Semarang **30** Januari 2015

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Negeri Semarang

di

Semarang

1. Menunjuk Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) Nomor : 167/UN37.1.8/LT/2015 tanggal 12 Januari 2015 perihal Ijin Penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa Pengadilan Militer II-10 **mengijinkan/menyetujui** atas Permohonan Ijin Penelitian kepada mahasiswa yang bernama :

Nama : Ummi Mufarrihah
 NIM : 8111411197
 Program Studi : S1 Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : "**Pertanggungjawaban Pidana Dalam Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) Studi Kasus Nomor : 34-K/PM.II-10/AD/VI/2013**".

3. Demikian untuk dimaklumi.

A.n. Kepala Pengadilan Militer II - 10

Bety Novita Pindarwati, S.H.
 Kapten Sus NRP 535951

Tembusan :

- Kadilmilti II Jakarta